

TSUROYA KISWATI

REINTERPRETASI KITAB
'Uqūd
al-Lujjain

Ditinjau dari Sudut Pandang Kondisi Obyektif
Suami Isteri di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur



juga dapat dijumpai di sentra pertanian tegal jagung dan singkong, meskipun kepadatannya tidak bisa disamakan dengan kepadatan penduduk di daerah aliran pinggir sungai.

3. Ekonomi

Berdasarkan hasil rekapitulasi BPS tentang penghasilan penduduk masyarakat Rembang, maka berbagai penghasilan bisa dipakai sebagai acuan untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi masyarakat.

Melihat letak kabupaten Pasuruan secara berada pada 112,30° bujur timur dan 113,30° lintang selatan, ditunjang dengan areal tanah persawahan dan tegal yang amat luas, kabupaten ini berada di daerah subtropis yang amat strategis untuk lahan pertanian. Dari luas wilayah 4.253 km² (ha), tanah yang dipakai untuk persawahan seluas 2.496,35 ha, tanah kering pertanian 868,91 ha, bangunan dan pekarangan seluas 825, 01 ha, untuk fasilitas lainnya, 118,90 ha. Dari luas tanah yang diperuntukkan sebagai sawah dan ladang ini, bisa disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Rembang adalah petani sawah. Mata pencaharian penduduk Kecamatan Rembang yang merupakan bagian dari Kabupaten Pasuruan sebagian besar bekerja sebagai petani.

Umumnya, petani Kecamatan Rembang memanfaatkan lahan pertaniannya dengan empat cara yakni, sawah irigasi, sawah tadah hujan, tegal dan sawah rawa. Kecuali sawah rawa yang jumlahnya hanya sedikit, ketiga jenis pemanfaatan lahan yang lain, dilakukan dengan mengacu pada perubahan alam. Ketika musim hujan datang, maka pemanfaatan lahan banyak dilakukan dengan bertanam padi di sawah-sawah basah. Pertanian model sawah seperti ini, hanya berlaku satu kali masa tanam padi, kecuali bagi sawah-sawah yang berada di dekat sungai atau mata air. Selanjutnya, saat musim berubah, kebanyakan tanah sawah berubah menjadi lahan kosong yang hanya cocok ditanami jenis tanaman tertentu.

Variasi tanaman yang umumnya dikembangkan di tanah-tanah tegal sangat beragam. Yang paling besar adalah hasil panen pisang sebanyak 8.442 ha. Kedelai 1.627 ha., jagung 89 ha., ubi kayu 36 ha., cabai besar 4 ha., cabai rawit 4 ha.⁶ Tanaman ini bisa ditanam sepanjang tahun, namun demikian mereka tetap hidup di bawah garis kemiskinan . Kondisi ekonomi minus masyarakat yang sebagian besar petani, sangat mempengaruhi pola hidup mereka. Berdasarkan indeks tertulis di arsip pemerintahan, beberapa desa yang ada di Kecamatan Rembang masuk dalam kategori desa tertinggal di Indonesia. Desa-desa dimaksud adalah Kalisat, Pajaran, Krengih, dan Orobulu.⁷

Tidak mengherankan apabila di desa tertinggal sebagaimana disebutkan di atas, situasi dan kondisinya tidak aman. Dengan alasan mencari makan, atau mencari penghasilan, masyarakat desa tersebut sering mengganggu orang lain.

⁶ Sumber Mantri Pertanian Kecamatan Rembang Pasuruan.

⁷ BPS, *Daftar Nama dan Indeks Peta Desa Tertinggal*, tahun 1994, hal. 190.

kekeliruannya. Dia mengatakan: “Kami lelaki Quraish di Makkah selalu mengalahkan perempuan, tetapi perempuan Madinah mengalahkan para suaminya, maka para isteri kami meniru kebiasaan perempuan Madinah”.⁷³

Makin jauh dari periode Rasul, nasib perempuan kian terpuruk sampai batas di mana mereka benar-benar kehabisan nafas sebab makin sempit ruang gerakannya. Keadaan semacam ditengarai intelektual era kontemporer sebagai problema kesenjangan gender yang dipicu oleh beberapa factor penyebab:

1. Intervensi cerita Isra’iliyat

Mengutip Rashid Rida, Quraish Shihab menengarai munculnya berbagai cerita Isra’iliyat yang masuk dalam tafsir produk intelektual muslim era klasik seperti Al-Tabari, Ibn ‘Abbas, Ibn Kathir, Al-Zamakhshari, Al-Razi. Penafsiran kata “*min nafs wahidi*” dengan sosok Adam akibat didukung oleh hadith yang menyatakan bahwa Hawa (perempuan) berasal dari tulang rusuk Adam yang dipahami secara literal, sehingga terkesan derajat dan posisi perempuan lebih rendah dari lelaki. “Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama (Kejadian, II: 21), dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas, niscaya pendapat yang keliru itu tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang muslim”⁷⁴.

Dalam kisah terusnya Adam dari surga, kesalahan ditimpakan pada Eva seorang tanpa melibatkan Adam di dalamnya. Dalam Bible disebutkan bahwa Eva merupakan sosok yang paling bersalah dan bertanggungjawab atas kejatuhan Adam dari surga. Untuk menebus kesalahannya, perempuan harus menderita sakit ketika mengandung dan melahirkan dan dia harus memasrahkan seluruh hidupnya untuk melayani kebutuhan suaminya.⁷⁵

Sejak awal, Nabi telah menangkap fenomena seperti ini, sehingga Nabi menyarankan umat Islam berhati-hati dalam menyikapi cerita Isra’iliyat: “Jika kamu mendengar cerita Isra’iliyat dari siapa saja baik dari orang Nasrani atau Yahudi, jangan dianggap sebagai suatu kebenaran atau kebohongan” Artinya umat Islam harus bersikap pasif tidak menanggapi apa yang didengarnya (“*tawaquf*”), seperti terungkap dalam hadis Rasul Allah yang berbunyi:

حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري عن أبيه أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنزة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنزة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا أمانة بالله ورسوله فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه (رواه أبو داود)

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Al-Mizan, Cet.VI, 1994), hal. 271 dikutip dari Rashid Rida, *Tafsir Al-Manar*, (Kairo: Dar al-Manar, 1367H.), Jilid IV, hal. 330.

⁷⁵ Genesis, 3: 1-7, 12 dan 16).

Menarik untuk disimak, analisis Alimatul Qibtiyah yang memberi bermacam alternative pemaknaan dari hadis di atas.⁸¹

- a. Bahwa kata “*aba*” memiliki makna penolakan yang dilakukan dengan penuh kepongahan dan kecongkakan, seperti halnya penolakan Iblis atas perintah Tuhan agar bersujud kepada Adam as.⁸² Kalau memang itu yang diperbuat perempuan, memang dilarang, sebab akan menimbulkan sakit hati suami, tetapi bila penolakan dilakukan dengan lemah lembut dan memberi pengertian serta alasan yang bisa diterima suami, maka penolakan tidak dilarang. Kata “*aba*” seperti yang digunakan al-Qur’an untuk setan yang menolak bersujud kepada Adam mengandung pengertian adanya unsur kepongahan dan kecongkakan.⁸³
- b. Menurut ahli dan ilmu psikologi, naluri seksual lelaki lebih mudah muncul karena ditunjang oleh alat vital yang menonjol, sedangkan naluri seksual perempuan agak sulit muncul karena alat vital yang tersembunyi dan tidak mudah terangsang. Penolakan isteri terhadap ajakan hubungan intim suami bisa menimbulkan efek kurang baik di pihak suami, sebab keinginan yang tak tersalurkan bisa membuat seseorang naik pitam, pusing, tidak enak makan dan tidur. Semuanya berdampak negative pada keharmonisan rumah tangga, karena berakibat pada uring-uringan yang tidak menentu pada suami. Atas alasan ini, dianjurkan kepada isteri untuk tidak menolak ajakan suami, tetapi tentunya di pihak suami harus pula pandai membangkitkan selera isteri, sehingga tidak terkesan ada pemaksaan atau *marital rape* pada isteri. Anjuran ini bukan berarti pemaksaan, karena jika isteri sedang sakit, tentunya tidak dianjurkan bagi isteri melayani kehendak suami. Di pihak suami sendiri harus ada tenggang rasa terhadap derita isteri. Solidaritas yang tinggi dalam kehidupan berkeluarga menimbulkan kasih sayang yang tak terhingga dari masing-masing pihak. Inilah keluarga sakinah dan ideal menurut Islam. Suatu bentuk keluarga yang diidamkan semua orang.⁸⁴
- c. Di sini tidak ada keseimbangan antara hak suami dan isteri. Hak suami terkesan lebih diutamakan dan dipentingkan, sebaliknya hak isteri kurang bahkan sama sekali tidak disinggung, bagaimana jika ajakan berhubungan intim datang dari prakarsa isteri?, apakah suami boleh menolaknya?. Hadis lain menyebutkan bahwa keseimbangan itu memang ada. Bahwa ‘Umar bin Khattab selalu berpuasa di siang hari dan melakukan *qiyam al-lail* di malam hari, maka Nabi menegurnya bahwa isterinya memiliki hak atas dirinya.⁸⁵

⁸¹ Makalah disajikan pada diskusi rutin PSW Suka Yogyakarta, 2001.

⁸² Surat al-Baqarah, 2: 34., al-Hajar, 15: 31, Taha, 20:116

⁸³ Surat al-Baqarah, 2: 34, al-Hajar, 15:31, Taha, 20: 116.

فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين (البقرة ، 2 : 34)

إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين (الحجر، 31:15)

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى (طه، 116:20)

⁸⁴ ‘Alimah Qibtiyah, Makalah, th. 2001.

⁸⁵ Nawawi, ‘*Uqud al-Lujjain*, hal. 4.

Melihat *matan* yang dikandung hadis misogynis ini, agaknya kurang diterima akal, sebab tergambar seolah Nabi mengabaikan hubungan kekerabatan antara anak dan ayah yang menjadi motor atas kelahirannya ke dunia. Hadis ini juga bertentangan dengan perintah Nabi yang lain yakni perintah tentang adab sopan santun dan akhlak untuk selalu *bersilat al-rahim* dan berbuat baik terutama kepada kedua orang-tuanya.

C. Larangan perempuan menjadi pemimpin public atau domestic.

Beberapa hadis secara literal menyatakan larangan perempuan menjadi pemimpin.⁸⁸

Kritik sanad:

Setelah diteliti dari segi sanadnya, terdapat beberapa indikasi yang meragukan bahwa hadith ini benar-benar sahih:

Kesinambungan sanad dari Bukhari sampai dengan Nabi ditinjau dari sisi waktu bisa diterima, tetapi ada sesuatu yang jika diperhatikan secara cermat agak meragukan yakni selang masa wafat antara ‘Auf dan ‘Uthman yakni 74 tahun. Jika diprediksikan ‘Uthman berumur 80 tahun, maka ketika ‘Auf wafat, umur ‘Uthman baru 6 tahun, maka ia mendengar hadith ketika umurnya baru 6 tahun atau sebelumnya. Salah satu syarat bisa diterimanya hadis bila perawinya sudah berumur baligh dan berakal.⁸⁹ Dari jalur ini pula, kesinambungan riwayat bersambung kecuali antara Hasan dan ‘Auf. Kemungkinan yang muncul adalah Hasan sengaja menyembunyikan nama guru sebenarnya, sehingga perbuatannya disebut dengan *tadlis al-hadith*.⁹⁰ Lalu ia meloncat menisbatkan periwayatannya

88

- حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكره قال : لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا إبنة كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (رواه البخاري)
- أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد عن الحسن عن أبي بكره قال: عصمني الله بشئ سمعته من رسول الله ، لما هلك كسرى قال: من استخلفوا قالوا: إبنته قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (رواه النسائي)

- حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد الطويل عن الحسن عن أبي بكره قال :
عصمني الله بشئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما هلك كسرى قال : من استخلفوا قالوا:
إبنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فلما قدمت عائشة يعني البصرة
ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمني الله به (رواه الترمذي)
- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن الحسن عن أبي بكره أن رجلا
من أهل فارس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ربي تبارك وتعالى قد قتل ربك يعني كسرى قال
وقيل له يعني للنبي صلى الله عليه وسلم قد استخلف إبنته قال : فقال : لا يفلح قوم تملكهم امرأة (رواه
أحمد)
- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عيينة حدثني أبي عن أبي بكره عن النبي قال: لن يفلح قوم
أسندوا أمرهم إلى امرأة (رواه أحمد)

⁸⁹ Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib, *Usul al-Hadith, Usuluhu wa Mustalahuhu*, (Libanon: Dar Fikr al-Hadith, Cet. I, 1386H / 1967M), hal. 338. Lihat pula Mahmud al-Tahhan, *Taisir Mustalah al-Hadith*, (Riyad: Matba’ah Madinah, Cet.I, 1396H / 1976M), hal. 78.

⁹⁰ *Ibid*.

Di sini, seorang suami hampir diserupakan dengan Tuhan kedua, sehingga seorang isteri diperintahkan untuk taat dan patuh pada semua perintah dan larangan suami. Di pembahasan terdahulu yang menyangkut larangan isteri keluar rumah telah dibahas panjang lebar akan keharusan seorang isteri untuk taat dan patuh kepada perintah atau larangan suaminya meskipun itu tidak rasional. Di dalam kehidupan berumah tangga tidak perlu ada hubungan secara hirarkhis yang membedakan status suami dianggap jauh lebih tinggi dari status isteri. Keharmonisan rumah tangga tercipta justru bila ada kesetaraan dan keseimbangan antara semua anggota keluarga. Kehidupan demokratis perlu diciptakan demi mengadopsi pendapat dan sikap yang lebih baik yang tidak hanya timbul dari seorang kepala keluarga (ayah) tetapi bisa pula muncul dari anggota keluarga lainnya. Hubungan kekeluargaan bukan seperti hubungan antara seorang raja absolut dan rakyatnya yang tertindas sehingga akan tercipta kesenjangan yang amat jauh dan ketidak-harmonisan keluarga.

F. Penghuni neraka paling banyak kaum perempuan.¹⁰¹

G. Perempuan kurang agama dan kurang akal.¹⁰²

Dua permasalahan di atas terangkum dalam satu hadis yang panjang yang berbunyi:

-حدثنا سعيد بن مریم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عم عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فغنى أريتكن أكثر أهل النار فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرون اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شعادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من ناقصات عقلنا أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها. (رواه البخاري)

-حدثنا محمد بن رمح بن مهاجر المصري أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الإستغفار فإني رأيتكن

¹⁰¹ Engineer, *The Qur'an*, hal. 7. Menurutnya spirit hadis ini tidak sesuai dengan ajaran al-Qur'an sebab di dalamnya seakan Tuhan mendiskriminasikan perlakuan terhadap satu jenis manusia tertentu. Bagi Tuhan, lelaki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Tinggi rendahnya derajat manusia tidak tergantung pada jenis kelamin tetapi pada ketakwaan dan keimanan. Mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat pahala atau dosa, semuanya bergantung dari perbuatan yang dipilihnya. Lihat surat al-Nisa', 4:1, Bani Isra'il, 17: 70, al-Ahzab, 33: 35.

¹⁰² Nawawi, *'Uqud al-Lujjain*, hal. 6.

Seorang isteri yang bertugas mengandung, melahirkan, menyusui tidak seharusnya keluar rumah mencari nafkah, sementara suaminya yang harus menghidupi keluarga, sehingga tugas dibagi-bagi untuk suami dan isteri secara adil dan bijaksana. .

Di dalam ‘*Uqud al- Lujjain*’ disebutkan “Sebaiknya isteri merasa seakan-akan dia milik dan tawanan suami. Dia tidak membelanjakan sesuatu dari harta suaminya kecuali dengan seizinnya”.¹¹³ Bahkan sebagian ulama berkata:”Sesungguhnya isteri tidak boleh membelanjakan harta bendanya sendiri tanpa seizin suami, karena itu merupakan perbuatan haram”.¹¹⁴

Pernyataan terakhir ini menimbulkan pertanyaan, harta bendanya sendiri yang mana yang diharamkan untuk membelanjakannya tanpa seizin suami?, sementara di dalam beberapa hadis, Nabi memberikan kebebasan penuh terhadap perempuan sebab ia memiliki diri dan harta pribadinya. Selanjutnya disebutkan bahwa perkawinan tidak menyebabkan wanita kehilangan kekuasaan diri dan harta pribadinya. Rasul bersabda:” Wanita berhak mengolah hartanya, janda diperhatikan ucapannya, anak gadis berhak mengurus dirinya, apabila ia diam berarti setuju”.¹¹⁵

Interpretasi dari harta pribadi di sini, bukanlah harta yang diperoleh seorang perempuan bersuami dari hasil kerja yang karenanya ia meninggalkan rumah suami dan keluarganya, sebab harta ini bukan merupakan harta pribadi tetapi harta bersama. Dalam membelanjakan harta ini, isteri harus meminta izin dahulu kepada suaminya. Tetapi bila harta itu diperoleh isteri dari bagian waris keluarganya atau hasil bekerja sebelum ia menikah atau mas kawin dari suaminya misalnya, maka perempuan tidak perlu meminta izin suami untuk membelanjakannya, sebab harta tersebut murni adalah hak milik pribadi isteri dan tak ada sangkut pautnya dengan hak suami.

Kewajiban Isteri Terhadap Suami

Dengan mengutip sebuah hadis, Al-Nawawi mengatakan:”Sebagian hak suami ialah jika kedua lubang hidungnya mengeluarkan darah dan nanah, kemudian isteri menghapuskannya dengan mulutnya, maka yang demikian itu belum dapat dikatakan isteri telah memenuhi hak suami. Andaikata manusia diperbolehkan bersujud kepada manusia, tentu isteri kuperintah bersujud terhadap suaminya”.¹¹⁶

Agaknya Al-Nawawi memang mempunyai pandangan bahwa seorang isteri adalah milik dan budak suaminya, senada dengan ungkapannya terdahulu bahwa seorang isteri harus merasa milik suaminya sehingga ia tidak bebas berbuat apapun juga selain setelah meminta izin dan persetujuan suaminya dalam segala tindak dan lakunya.

¹¹³ Nawawi, ‘*Uqud al-Lujjain*, Sunarto (penterj.) dengan nama *Pedoman Hidup Suami Isteri*, (Surabaya: Bintang Terang: t.th.) hal. 23..

¹¹⁴ *Ibid.* Lihat buku aslinya, Nawawi, ‘*Uqud al-Lujjain*, hal. 8.

¹¹⁵ Muhammad ‘Uthman al-Khust, *Fatawa al-Mar’ah al-Muslimah fi al-‘Ibadat wa al-Mu’amalah*, (Maktabah al-Qur’an, t.t., t.th.), hal. 17.

¹¹⁶ Sunarto (penterj.), *Pedoman Hidup*, hal. 30.

